



PUTUSAN

No. 2239 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Karel Akbar, ST bin Yusuf Oding ;**
Tempat lahir : Palembang ;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun/28 Mei 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan RS. Helindo Blok I No. 2 Kecamatan
amatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan
Komerling Ulu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil) ;

Termohon Kasasi/Terdakwa tidak dilakukan penahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Baturaja karena tidak didakwa ;

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Karel Akbar, ST bin Yusuf Oding selaku Ketua Panitia Pengadaan barang pembangunan jaringan listrik dalam wilayah Kabupatenupaten Ogan Komerling Ulu Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupatenupaten Ogan Komerling Ulu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupatenupaten Ogan Komerling Ulu No : 540/02/1.2/XXVII/2009 tanggal 08 April 2009, pada hari Rabu tanggal 08 April 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupatenupaten Ogan Komerling Ulu atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq.Pemerintah Kabupaten Ogan Komerling Ulu sebesar Rp.46.087.968,- (empat puluh enam juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 32 hal. Put. No. 2239 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tahun Anggaran 2009 Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ogan Komering Ulu menganggarkan dana untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang pembangunan jaringan listrik wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar Rp.2.706.458.000,00 (dua milyar tujuh ratus enam juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam DPA-SKPD No.2.03.01.17.04.5.2. tanggal 27 Januari 2009, adapun pekerjaan tersebut diperuntukkan untuk 5 (lima) paket pekerjaan yaitu :
 1. Pekerjaan pemasangan Jaringan Tegangan Menengah dan Jaringan Tegangan Rendah Dusun Talang Kibang Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
 2. Pekerjaan pemasangan tiang tegangan menengah Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu.
 3. Pekerjaan pemasangan Jaringan Tegangan Rendah Dusun Lekis Ulu Batumarta I Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu.
 4. Pekerjaan pemasangan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) Dusun Air Gilas Batumarta II Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu.
 5. Pekerjaan Pemasangan Jaringan Tegangan Menengah (JTM) dan gardu Dusun Air Karas Desa Saung Naga Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Bahwa untuk melaksanakan ke 5 (lima) paket pekerjaan tersebut Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ogan Komering Ulu saksi Ir. A. Rivai Agung. R, M.Si selaku Pengguna Anggaran telah membentuk panitia pengadaan barang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ogan Komering Ulu No : 540/02/1.2/XXVII/2009 tanggal 08 April 2009 dengan menunjuk Terdakwa Karel Akbar, ST bin Yusuf Oding sebagai Ketua, saksi Juarsyah, S.Sos selaku sekretaris merangkap anggota, saksi Brigmand, ST.Msi selaku anggota, saksi Rini Ariyanti, STP selaku Anggota dan saksi Yuliawati selaku Anggota, sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (5) Kepres RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, panitia pengadaan mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - Menyusun Jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
 - Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS) ;
 - Menyiapkan Ogan Komering Ulumen Pengadaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik;
 - Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
 - Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 - Mengusulkan calon pemenang;
 - Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
 - Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.
- Bahwa ke 5 (lima) paket pekerjaan yang ditawarkan oleh panitia pengadaan tersebut telah dibuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk tiang jaringan tegangan rendah 9/200 dan seharga Rp.2.670.500,00 dan tiang 11/200 dan seharga Rp.3.878.612,00 yang didapat dari perbandingan antara harga yang dikeluarkan oleh PT. Tonggak Ampuh dan PT. Ratu Pola Bumi, dimana dari ke 5 (lima) paket pekerjaan tersebut, pekerjaan yang menggunakan tiang listrik adalah Pekerjaan Pemasangan Jaringan Tegangan Menengah dan Jaringan Tegangan Rendah Dusun Talang Kibang Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu sebanyak 24 batang tiang 11/200 dan 2 batang tiang 9/200 dan Pekerjaan Pemasangan Tiang Tegangan Menengah Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu sebanyak 120 batang tiang 11/200 dan Pekerjaan Pemasangan Jaringan Tegangan Rendah Dusun Lekis Ulu Batumarta I Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu sebanyak 17 batang tiang 9/200 dan serta Pekerjaan Pemasangan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) Dusun Air Gilas Batumarta II Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu sebanyak 20 batang tiang 9/200 dan.
 - Bahwa berdasarkan penjelasan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada huruf E ;
 1. Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :
 - a. Analisis harga pekerjaan yang bersangkutan ;
 - b. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/Engineer's Estimate (EE) ;
 - c. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS ;
 - d. Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan ;

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 2239 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggung jawabkan ;
 - f. Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen ;
 - g. Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ;
 - h. Informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
2. HPS telah memperhitungkan :
 - a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
 - b. Biaya umum dan keuntungan (overhead cost and profit) yang wajar bagi penyedia barang/jasa.
 3. HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPh) penyedia barang/jasa.
- Atas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut yang dibuat oleh panitia pengadaan telah diumumkan pelelangannya dimana rekanan yang melakukan penawaran dalam 5 paket pekerjaan adalah :
 - Pekerjaan Pemasangan Jaringan Tegangan Menengah dan Jaringan Tegangan Rendah Dusun Talang Kibang Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu PT. Empat Intan Mutiara, PT. Konektra Utama dan PT. Sungai Lematang.
 - Pekerjaan Pemasangan Tiang Tegangan Menengah Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu CV. Tri Karsa Tehnika, PT. Dian Prima Abadi, PT. Konektra Utama dan PT. Empat Intan.
 - Pekerjaan Pemasangan Jaringan Tegangan Rendah Dusun Lekis Ulu Batumarta I Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu PT. Intan Permata Jaya, CV. Tri Karsa Tehnika, PT. Dian Prima Abadi dan PT. Sungai Lematang.
 - Pekerjaan Pemasangan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) Dusun Air Gilas Batumarta II Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu PT. Empat Intan Mutiara, CV. Tri Karsa Tehnika, PT. Konektra Utama dan PT. Dian Prima Abadi.
 - Pekerjaan Pemasangan Jaringan Tegangan Menengah (JTM) dan gardu Dusun Air Karas Desa Saung Naga Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu PT. Musi Asli dengan, PT. Kabupatennasu Abelibe, PT. Kusuma Arta Abadi dan PT. Garuda Putra Mulia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu atas penawaran tersebut telah diumumkan pemenangnya yaitu :

- Pekerjaan Pemasangan Jaringan Tegangan Menengah dan Jaringan Tegangan Rendah Dusun Talang Kibang Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu PT. Empat Intan Mutiara (pemenang).
- Pekerjaan Pemasangan Tiang Tegangan Menengah Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu PT. Empat Intan (pemenang).
- Pekerjaan Pemasangan Jaringan Tegangan Rendah Dusun Lekis Ulu Batumarta I Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu PT. Intan Permata Jaya (pemenang) dan CV. Tri Karsa Tehnika (pemenang cadangan).
- Pekerjaan Pemasangan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) Dusun Air Gilas Batumarta II Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu CV. Tri Karsa Tehnika (pemenang) dan PT. Empat Intan Mutiara (pemenang cadangan).
- Pekerjaan Pemasangan Jaringan Tegangan Menengah (JTM) dan gardu Dusun Air Karas Desa Saung Naga Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu PT. Kusuma Arta Abadi (pemenang).
- Bahwa sesuai dengan ketentuan tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia/ pejabat pengadaan dalam ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 pada Pasal 10 Ayat (5) point b adalah menyusun dan menyiapkan sendiri Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta penjelasan Keppres 80 Tahun 2003 huruf E angka 2 point b yang memberikan keuntungan yang wajar kepada pihak rekanan, namun Terdakwa Karel Akbar, ST bin Yusuf Oding selaku Ketua Panitia pengadaan tidak meneliti dengan seksama harga yang dikeluarkan oleh Toko Pabrik PT. Tonggak Ampuh selaku distributor tiang listrik dalam menentukan dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah disetujuinya dan harga yang ditawarkan tersebut telah memberikan keuntungan yang tidak wajar bagi pihak rekanan karena berdasarkan harga price list Toko Pabrik PT. Tonggak Ampuh yaitu harga tiang 11/200 dan per batang adalah Rp.2.580.100,00 dan tiang 9/200 dan per batang Rp.1.733.200,00 sementara dalam tawaran yang dilakukan oleh pihak rekanan atas ke 4 (empat) paket pekerjaan yang ada menggunakan tiang dan dinyatakan sebagai pemenang adalah untuk harga tiang 11/200 dan per batang Rp.2.816.110,00 dan untuk tiang 9/200 dan per batang Rp.1.906.520,00.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Karel Akbar, ST bin Yusuf Oding selaku Ketua Panitia Pengadaan barang pembangunan jaringan listrik dalam wilayah Kabupaten

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No. 2239 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ogan Komering Ulu telah melakukan perbuatan melawan hukum dan akibatnya merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar Rp.46.087.968,- (empat puluh enam juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Paket Pekerjaan	Harga Ukur Tiang	Harga PT. Tonggak Ampuh Keuntungan 10%	Keuntungan 10%	Jumlah Harga Per tiang	Jumlah Tiang	Total Harga	PPN 10%	Jumlah Termasuk PPN 10%	Jumlah Harga di HPS	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ti. Kibang	11/200	2.560.100,00	256.010,00	2.816.110,00	24,00	67.586.640,00	6.758.664,00	74.345.304,00	85.800.000,00	11.454.696,00
		9/200	1.733.200,00	173.320,00	1.906.520,00	2,00	3.813.040,00	381.304,00	4.194.344,00	5.341.000,00	1.146.656,00
2	Gn. Meraksa	11/200	2.560.100,00	256.010,00	2.816.110,00	120,00	337.933.200,00	33.793.320,00	371.726.520,00	384.000.000,00	12.273.480,00
3	Lekis Ulu	9/200	1.733.200,00	173.320,00	1.906.520,00	17,00	32.410.840,00	3.241.084,00	35.651.924,00	45.398.500,00	9.746.576,00
4	Air Gilas	9/200	1.733.200,00	173.320,00	1.906.520,00	20,00	38.130.400,00	3.813.040,00	41.943.440,00	53.410.000,00	11.466.560,00
											46.087.968,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya orang lain atau korporasi yaitu PT. Empat Intan Mutiara untuk Pekerjaan Pemasangan Jaringan Tegangan Menengah dan Jaringan Tegangan Rendah Dusun Talang Kibang Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar Rp.12.601.352,00, menguntungkan PT. Empat Intan untuk pekerjaan pemasangan tiang tegangan menengah Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar Rp.12.273.480,00, menguntungkan PT. Intan Permata Jaya untuk Pekerjaan Pemasangan Jaringan Tegangan Rendah Dusun Lekis Ulu Batumarta I Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar Rp.9.746.576,00 dan menguntungkan PT. Tri Karsa Tehnika untuk Pekerjaan pemasangan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) Dusun Air Gilas Batumarta II Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar Rp.11.466.560,00.

Perbuatan Terdakwa Karel Akbar, ST bin Yusuf Oding sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsida:

Bahwa ia Terdakwa Karel Akbar, ST bin Yusuf Oding selaku Ketua Panitia Pengadaan barang pembangunan jaringan listrik dalam wilayah Kabupaten Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ogan Komering Ulu No : 540/02/1.2/XXVII/2009 tanggal 08 April 2009, pada hari Rabu tanggal 08 April 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq.Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar Rp.46.087.968,- (empat puluh enam juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada Tahun Anggaran 2009 Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ogan Komering Ulu mengalokasikan dana untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang pembangunan jaringan listrik wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar Rp.2.706.458.000,00 (dua milyar tujuh ratus enam juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam DPA-SKPD No.2.03.01.17.04.5.2. tanggal 27 Januari 2009, adapun pekerjaan tersebut diperuntukan untuk 5 (lima) paket pekerjaan yaitu :

1. Pekerjaan Pemasangan Jaringan Tegangan Menengah dan Jaringan Tegangan Rendah Dusun Talang Kibang Desa Terusan Kecamatan amatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pekerjaan Pemasangan Tiang Tegangan Menengah Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Pekerjaan Pemasangan Jaringan Tegangan Rendah Dusun Lekis Ulu Baturaja I Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu.
4. Pekerjaan Pemasangan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) Dusun Air Gilas Baturaja II Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Pekerjaan Pemasangan Jaringan Tegangan Menengah (JTM) dan gardu Dusun Air Karas Desa Saung Naga Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- Bahwa untuk melaksanakan ke 5 (lima) paket pekerjaan tersebut Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupatenn Ogan Komering Ulu saksi Ir. A. Rivai Agung. R, M.Si selaku Pengguna Anggaran telah membentuk panitia pengadaan barang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ogan Komering Ulu No : 540/02/1.2/XXVII/2009 tanggal 08 April 2009 dengan menunjuk Terdakwa Karel Akbar, ST bin Yusuf Oding sebagai Ketua, saksi Juarsyah, S.Sos selaku sekretaris merangkap anggota, saksi Brigmand, ST.Msi selaku anggota, saksi Rini Ariyanti, STP selaku Anggota dan saksi Yuliawati selaku Anggota, sesuai ketentuan Pasal

Hal. 7 dari 32 hal. Put. No. 2239 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 ayat (5) Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, panitia pengadaan mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
 - Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS) ;
 - Menyiapkan dogan komering ulumen pengadaan ;
 - Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik ;
 - Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi ;
 - Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;
 - Mengusulkan calon pemenang ;
 - Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa ;
 - Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.
- Bahwa Terdakwa Karel Akbar, ST bin Yusuf Oding selaku Ketua Panitia Pengadaan barang pembangunan jaringan listrik dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan kewenangan yang ada padanya ke 5 (lima) paket pekerjaan yang ditawarkan kepada pihak rekanan telah membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk tiang jaringan tegangan rendah 9/200 dan seharga Rp.2.670.500,00 dan tiang 11/200 dan seharga Rp.3.878.612,00 yang didapat dari perbandingan antara harga yang dikeluarkan oleh PT. Tonggak Ampuh dan PT. Ratu Pola Bumi, dimana dari ke 5 (lima) paket pekerjaan tersebut, pekerjaan yang menggunakan tiang listrik adalah Pekerjaan Pemasangan Jaringan Tegangan Menengah dan Jaringan Tegangan Rendah Dusun Talang Kibang Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu sebanyak 24 batang tiang 11/200 dan dan 2 batang tiang 9/200 dan dan Pekerjaan Pemasangan Tiang Tegangan Menengah Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu sebanyak 120 batang tiang 11/200 dan, Pekerjaan Pemasangan Jaringan Tegangan Rendah Dusun Lekis Ulu Batumarta I Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu sebanyak 17 batang tiang 9/200 dan serta Pekerjaan Pemasangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaringan Tegangan Rendah (JTR) Dusun Air Gilas Batumarta II Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten sebanyak 20 batang tiang 9/200 daN.

- Bahwa berdasarkan penjelasan Keppres 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada huruf E ;
 1. Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :
 - a. Analisis harga pekerjaan yang bersangkutan ;
 - b. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/ Engineer's Estimate (EE) ;
 - c. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS ;
 - d. Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan ;
 - e. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/ instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggung jawabkan ;
 - f. Harga/tariff barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen ;
 - g. Daftar harga standar/tariff biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ;
 - h. Informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
 2. HPS telah memperhitungkan :
 - a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
 - b. Biaya umum dan keuntungan (overhead cost and profit) yang wajar bagi penyedia barang/jasa.
 3. HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPh) penyedia barang/jasa.
- Atas Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut yang dibuat oleh panitia pengadaan telah diumumkan pelelangannya dimana rekanan yang melakukan penawaran dalam 5 (lima) paket pekerjaan adalah :
 - Pekerjaan pemasangan Jaringan Tegangan Menengah dan Jaringan Tegangan Rendah Dusun Talang Kibang Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu PT. Empat Intan Mutiara, PT. Konektra Utama dan PT. Sungai Lematang.
 - Pekerjaan Pemasangan Tiang Tegangan Menengah Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu

Hal. 9 dari 32 hal. Put. No. 2239 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu CV. Tri Karsa Tehnika, PT. Dian Prima Abadi, PT. Konektra Utama dan PT. Empat Intan.

- Pekerjaan pemasangan Jaringan Tegangan Rendah Dusun Lekis Ulu Batumarta I Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu PT. Intan Permata Jaya, CV. Tri Karsa Tehnika, PT. Dian Prima Abadi dan PT. Sungai Lematang.
- Pekerjaan pemasangan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) Dusun Air Gilas Batumarta II Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu PT. Empat Intan Mutiara, CV. Tri Karsa Tehnika, PT. Konektra Utama dan PT. Dian Prima Abadi.
- Pekerjaan Pemasangan Jaringan Tegangan Menengah (JTM) dan gardu Dusun Air Karas Desa Saung Naga Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu PT. Musi Asli dengan, PT. Kabupaten Abelibe, PT. Kusuma Arta Abadi dan PT. Garuda Putra Mulia.

lalu atas penawaran tersebut telah diumumkan pemenangnya yaitu :

- Pekerjaan pemasangan Jaringan Tegangan Menengah dan Jaringan Tegangan Rendah Dusun Talang Kibang Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu PT. Empat Intan Mutiara (pemenang).
- Pekerjaan Pemasangan Tiang Tegangan Menengah Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu PT. Empat Intan (pemenang).
- Pekerjaan Pemasangan Jaringan Tegangan Rendah Dusun Lekis Ulu Batumarta I Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu PT. Intan Permata Jaya (pemenang) dan CV. Tri Karsa Tehnika (pemenang cadangan).
- Pekerjaan Pemasangan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) Dusun Air Gilas Batumarta II Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu CV. Tri Karsa Tehnika (pemenang) dan PT. Empat Intan Mutiara (pemenang cadangan).
- Pekerjaan Pemasangan Jaringan Tegangan Menengah (JTM) dan gardu Dusun Air Karas Desa Saung Naga Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu yaitu PT. Kusuma Arta Abadi (pemenang).
- Bahwa sesuai dengan ketentuan tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia / pejabat pengadaan dalam ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 pada pasal 10 Ayat (5) point b adalah menyusun dan menyiapkan sendiri Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta penjelasan Keppres 80 Tahun 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf E angka 2 point b yang mana memberikan keuntungan yang wajar kepada pihak rekanan, akan tetapi kenyataannya Terdakwa Karel Akbar, ST bin Yusuf Oding selaku Ketua Panitia pengadaan dengan kewenangan yang ada padanya tersebut tidak meneliti dengan seksama harga yang dikeluarkan oleh toko pabrik PT.Tonggak Ampuh selaku distributor tiang listrik dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah disetujuinya, dimana harga yang ditawarkan tersebut telah memberikan keuntungan yang tidak wajar bagi pihak rekanan karena berdasarkan harga price list Toko Pabrik PT.Tonggak Ampuh harga tiang 11/200 dan per batang adalah Rp.2.580.100,00 dan tiang 9/200 dan per batang Rp.1.733.200,00 sementara dalam tawaran yang dilakukan oleh pihak rekanan atas ke 4 (empat) paket pekerjaan yang menggunakan tiang dan dinyatakan pemenang adalah untuk harga tiang 11/200 dan per batang Rp.2.816.110,00 dan untuk tiang 9/200 dan per batang Rp.1.906.520,00.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Karel Akbar, ST bin Yusuf Oding selaku Ketua Panitia Pengadaan barang pembangunan jaringan listrik dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ogan Komering Ulu telah menyalahgunakan kewenangannya dan akibatnya merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar Rp.46.087.968,- (empat puluh enam juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

		No									
	Nama Paket Pekerjaan	Harga Ukuran Tiang	Harga PT.Tonggak Ampuh Keuntungan 10%	Keuntungan 10%	Jumlah Harga Per tiang	Jumlah Tiang	Total Harga	PPN 10%	Jumlah Termasuk PPN 10%	Jumlah Harga di HPS	Selisih
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ti. Kibang	11/200	2.560.100,00	256.010,00	2.816.110,00	24,00	67.586.640,00	6.758.664,00	74.345.304,00	85.800.000,00	11.454.696,00
		9/200	1.733.200,00	173.320,00	1.906.520,00	2,00	3.813.040,00	381.304,00	4.194.344,00	5.341.000,00	1.146.656,00
2	Gn. Meraksa	11/200	2.560.100,00	256.010,00	2.816.110,00	120,00	337.933.200,00	33.793.320,00	371.726.520,00	384.000.000,00	12.273.480,00
3	Lekis Ulu	9/200	1.733.200,00	173.320,00	1.906.520,00	17,00	32.410.840,00	3.241.084,00	35.651.924,00	45.398.500,00	9.746.576,00
4	Alr Gilas	9/200	1.733.200,00	173.320,00	1.906.520,00	20,00	38.130.400,00	3.813.040,00	41.943.440,00	53.410.000,00	11.466.560,00
											46.087.968,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan orang lain atau korporasi yaitu PT. Empat Intan Mutiara untuk Pekerjaan pemasangan Jaringan Tegangan Menengah dan Jaringan Tegangan Rendah Dusun Talang Kibang Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar Rp.12.601.352,00, menguntungkan PT. Empat Intan untuk pekerjaan pemasangan tiang tegangan menengah Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar Rp.12.273.480,00, menguntungkan PT. Intan Permata Jaya untuk Pekerjaan pemasangan Jaringan Tegangan Rendah Dusun Lekis Ulu Batumarta I Kecamatan

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 2239 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar Rp.9.746.576,00 dan menguntungkan PT. Tri Karsa Tehnika untuk Pekerjaan pemasangan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) Dusun Air Gilas Batumarta II Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar Rp.11.466.560,00.

Perbuatan Terdakwa Karel Akbar, ST bin Yusuf Oding sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baturaja tanggal 31 Maret 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Karel Akbar STbin Yusuf Oding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Oku Nomor: 540/02/1.1/XXVII/2009 tentang pembentukan panitia pengadaan barang di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2009 ;
 - Dokumen kualifikasi pekerjaan jasa pemborongan untuk usaha non kecil ;
 - Dokumen kualifikasi pekerjaan jasa pemborongan untuk usaha kecil ;
 - Dokumen pelelangan pekerjaan pemasangan jaringan tegangan menengah dan jaringan tegangan rendah Dusun Talang Kibang Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
 - Dokumen pelelangan pekerjaan pemasangan jaringan tegangan menengah dan garpu Dusun Air Karas Desa Saung Naga Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
 - Dokumen pelelangan pekerjaan pemasangan tiang tegangan menengah Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen pevelangan pekerjaan pemasangan jaringan tegangan rendah Dusun Lekis Ulu Desa Batumarta I Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- Dokumen pevelangan pekerjaan pemasangan jaringan tegangan rendah Dusun Air Gilas Desa Batumarta II Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan pemasangan tiang tegangan menengah Desa Gunung Meraksa Kecamatan Buluk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan pekerjaan pemasangan jaringan tegangan menengah dan jaringan tegangan rendah Dusun Talang Kibang Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pemasangan jaringan tegangan menengah dan gardu Dusun Air Karas Desa Saung Naga Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan pemasangan jaringan tegangan rendah Dusun Air Gila Desa Baturaja II Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan pemasangan jaringan tegangan rendah Dusun Lekis Ulu Desa Batumarta I Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Oku ;
- Informasi harga listrik beton tahun 2009 dari PT. Ratu Pola Bumi dan dari PT. Tonggak Ampuh ;
- Dokumen penawaran PT. Empat Intan Mutiara untuk pekerjaan pemasangan tiang tegangan menengah Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- Dokumen penawaran PT. Intan Permata Jaya untuk pekerjaan pemasangan jaringan tegangan rendah Dusun Lekis Ulu Desa Batumerta I Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- Dokumen penawaran CV. Tri Karsa Tehnika untuk pekerjaan pemasangan jaringan tegangan rendah Dusun Air Gilas Desa Batumerta II Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu ;

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No. 2239 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen pelaksanaan pelelangan umum pekerjaan pemasangan tiang tegangan menengah Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- Dokumen pelaksanaan pelelangan umum pemasangan jaringan tegangan menengah dan gardu Dusun Air Karas Desa Saung Naga Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- Dokumen pelaksanaan pelelangan umum pekerjaan pemasangan jaringan tegangan menengah dan jaringan tegangan rendah Dusun Talang Kibang Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Dokumen pelaksanaan pelelangan umum pekerjaan pemasangan jaringan tegangan rendah Dusun Lekis Ulu Desa Batumerta I Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- Dokumen pelaksanaan pelelangan umum pekerjaan pemasangan jaringan rendah Dusun Air Gilas Desa Batumerta II Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- 1 (satu) lembar Dokumen Permohonan Pencairan Dana Nomor : 900/491/XXVI/2009 pelaksana PT. Empat Intan Mutiara pada tanggal 7 Agustus 2009 ;
- 3 (tiga) lembar Surat permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 22/SPP/XXVII/2009 pada tanggal 7 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Nomor : 424/DPE/XXVII/2009 pada tanggal 7 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Nomor : 424/DPE/XXVII/2009 pada tanggal 7 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar daftar perincian pajak NPWP : 02.202.581.1-308.000 pada tanggal 7 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar berita acara pembayaran Nomor : 19/BA/XXVII/2009 pada tanggal 6 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar berita kemajuan fisik pekerjaan Nomor : 17/BA/XXVII/2009 pada tanggal 6 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Nomor : 18/APBD/XXVII/2009 pada tanggal 6 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 22/SPM/XXVII/2009 pada tanggal 13 Agustus 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 55/SP2D/LS/XII/300.023 pada tanggal 13 Agustus 2009 ;
- 2 (dua) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA 2009 Nomor : 2088/2.03.01/SPD/XII/2009 pada tanggal 13 Agustus 2009;
- 2 (dua) lembar photo copy Surat Setoran Pajak (SPP) pada tanggal 3 September 2009 ;
- 1 (satu) lembar dokumen permohonan pencairan dana, Nomor : 900/493/XXVII/2009, pelaksana PT. Empat Intan Mutiara pada tanggal 7 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi Nomor : 427/DPE/XXVII/2009 pada tanggal 7 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar daftar perincian pajak NPWP : 02.202.581.1-308.000 pada tanggal 7 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar berita acara pembayaran Nomor: 22/BA/XXVII/2009 pada tanggal 6 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar berita acara kemajuan fisik pekerjaan Nomor : 11/BA/XXVII/2009 pada tanggal 5 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Nomor: 12/APBD/XXVII/2009 pada tanggal 7 Agustus 2009 ;
- 2 (dua) lembar surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2009 Nomor : 2090/2.03.01/SPD/XII/2009 pada tanggal 13 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar dokumen permohonan pencairan dana, nomor : 900/632/XXVII/2009 pelaksana PT. Empat Intan Mutiara pada tanggal 16 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi Nomor : 741/DPE/XXVII/2009 pada Oktober 2009;
- 1 (satu) lembar daftar perincian pajak NPWP : 02.202.581.1-308.000 pada tanggal 16 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar berita acara pembayaran Nomor : 25/BA/XXVII/2009 pada tanggal 16 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar berita acara kemajuan fisik pekerjaan Nomor: 26/BA/XXVII/2009 pada tanggal 26 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Nomor : 27/APBD/XXVII/2009 pada tanggal 16 Oktober 2009 ;

Hal. 15 dari 32 hal. Put. No. 2239 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2009 Nomor : 2684/2.03.01/SPD/XII/2009 pada tanggal 27 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar dokumen permohonan pencairan dana nomor : 900/714/XXVII/2009 pelaksana PT. Empat Intan Mutiara pada tanggal 23 November 2009 ;
- 3 (tiga) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 41/SPP/XXVII/2009 pada tanggal 30 November 2009 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi Nomor : 505/DPE/XXVII/2009 pada bulan Desember 2009 ;
- 1 (satu) lembar daftar perincian pajak (NPWP) : 02.202.581.1-308.000 pada tanggal 23 November 2009 ;
- 1 (satu) lembar berita acara pembayaran Nomor : 36/BA/XXVII/2009 pada tanggal 23 Desember 2009 ;
- 1 (satu) lembar berita acara kemajuan fisik pekerjaan nomor : 34/BA/XXVII/2009 pada tanggal 29 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Nomor : 35/APBD/XXVII pada tanggal 23 November 2009 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 41/SPM/XXVII/2009 pada bulan Desember 2009 ;
- 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada tanggal 4 Desember 2009 ;
- 2 (dua) lembar photo copy Surat Setoran Pajak (SSP) pada bulan Desember 2009 ;
- 1 (satu) lembar dokumen permohonan pencairan dana PT. Empat Intan Mutiara Nomor : 072/IPJ/XII/2009 pada tanggal 17 Desember 2009 ;
- 1 (satu) lembar photo copy surat jaminan pemeliharaan Nomor Bond : 15.10.03.2009.00472 pada tanggal 10 November 2009 ;
- 1 (satu) lembar dokumen permohonan pencairan dana Nomor : 900/76/XXVII/2009 pelaksana PT. Empat Intan Mutiara pada tanggal 22 Desember 2009 ;
- 3 (tiga) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 09/SPP/XXVII/2009 pada bulan Desember 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar berita acara kemajuan fisik pekerjaan Nomor : 40/BA/XXVII/2009 pada tanggal 22 Desember 2009 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Nomor : 41/APBD/XVII/2009 pada tanggal 22 Desember 2009 ;
- 1 (satu) lembar berita acara pembayaran Nomor : 42/BA/XXVII/2009 pada tanggal 22 Desember 2009 ;
- 1 (satu) lembar daftar perincian pajak NPWP : 01.238.134.9-301.000 pada tanggal 22 Desember 2009 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi Nomor : 100/DPE/XXVII/2009 pada bulan Desember 2009 ;
- 1 (satu) lembar dokumen permohonan pencairan dana PT. Empat Intan Mutiara Nomor : 073/IPJ/XII/2009 pada tanggal 17 Desember 2009 ;
- 1 (satu) lembar surat jaminan pemeliharaan Nomor Bon : 15.10.03.2009.00457 pada tanggal 13 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar dokumen permohonan pencairan dana Nomor : 900/762/XXVII/2009 pelaksanaan PT. Empat Intan Mutiara pada tanggal 22 Desember 2009 ;
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 06/SPP/XXVII/2009 pada bulan Desember 2009 ;
- 1 (satu) lembar berita acara kemajuan fisik pekerjaan Nomor : 43/BA/XXVII/2009 pada tanggal 22 Desember 2009 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Nomor : 44/APBD/XXVII/2009 pada tanggal 22 Desember 2009 ;
- 1 (satu) lembar berita acara pembayaran Nomor : 45/BA/XXVII/2009 pada tanggal 22 Desember 2009 ;
- 1 (satu) lembar daftar perincian pajak NPWP : 02.202.581.1-308.000 pada bulan Desember 2009 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi Nomor : 085/DPE/XXVII/2009 pada bulan Desember 2009 ;
- 1 (satu) lembar dokumen permohonan pencairan dana, Nomor : 900/494/XXVII/2009 pelaksana PT. Kusuma Artha Abadi pada tanggal 7 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi Nomor : 426/DPE/XXVII/2009 pada tanggal 7 Agustus 2009 ;

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 2239 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar daftar perincian pajak (NPWP) : 01.238.134.9-301.000 pada tanggal 7 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar berita acara pembayaran Nomor: 21/BA/XXVII/2009 pada tanggal 6 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar berita acara kemajuan fisik pekerjaan Nomor : 13/BA/XXVII/2009 pada tanggal 5 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Nomor : 14/APBD/XXVII/2009 pada bulan Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2009 Nomor : 2087/2.03.01/SPD/XII/2009 pada tanggal 13 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar dokumen permohonan pencairan dana Nomor : 900/633/XXVII/2009 pelaksana PT. Kusuma Artha Abadi pada tanggal 16 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi Nomor : 735/DPE/XXVII/2009 pada Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar daftar perincian pajak NPWP : 01.238.134.9-301.000 pada tanggal 16 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar berita acara pembayaran Nomor : 30/BA/XXVII/2009 pada bulan November 2009 ;
- 1 (satu) lembar berita acara kemajuan fisik pekerjaan Nomor : 28/BA/XXVII/2009 pada tanggal 16 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Nomor : 29/APBD/XXVII/2009 pada tanggal 16 Oktober 2009 ;
- 2 (dua) lembar surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2009 Nomor : 2685/2.03.01/SPD/XII/2009 pada tanggal 27 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar permohonan pencairan dana PT. Kusuma Artha Abadi Nomor : 012/KAA/XII/2009 pada tanggal 17 Desember 2009 ;
- 1 (satu) lembar surat jaminan pemeliharaan Nomor Bon : 15.10.03.2009.00456 pada tanggal 15 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar dokumen permohonan pencairan dana Nomor : 900/763/XXVII/2009 pada tanggal 22 Desember 2009 ;
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 7/SPP/XXVII/2009 pada bulan Desember 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar berita acara kemajuan fisik pekerjaan Nomor : 46/BA/XXVII/2009 pada tanggal 22 Desember 2009 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Nomor : 47/APBD/XXVII/2009 pada bulan Desember 2009 ;
- 1 (satu) lembar berita acara pembayaran Nomor : 48/BA/XXVII/2009 pada tanggal 22 Desember 2009 ;
- 1 (satu) lembar daftar perincian pajak NPWP : 01.238.134.9-301.000 pada bulan Desember 2009 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi Nomor : 078/DPE/XXVII/2009 pada bulan Desember 2009 ;
- 1 (satu) lembar dokumen permohonan pencairan dana Nomor: 900/492/XXVII/2009 pelaksana CV. Tri Karsa Tehnika pada tanggal 7 Agustus 2009 ;
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 23/SPP/XXVII/2009 pada bulan Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi Nomor : -/DPE/XXVII/2009 pada bulan Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar daftar perincian pajak NPWP : 02.063.285.5-301.000 pada bulan Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar berita acara pembayaran Nomor : 20/BA/XXVII/2009 pada tanggal 6 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar berita acara kemajuan fisik pekerjaan Nomor : 15/BA/XXVII/2009 pada tanggal 6 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Nomor : 16/APBD/XXVII/2009 pada tanggal 7 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 23/SPM/XXVII/2009 pada tanggal 13 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada tanggal 13 Agustus 2009 ;
- 2 (dua) lembar photo copy Surat Setoran Pajak (SSP) yang diterima oleh kantor ;
- 1 (satu) lembar dokumen permohonan pencairan dana Nomor : 900/634/XXVII/2009 pelaksana CV. Tri Karsa Teknik pada tanggal 16 Oktober 2009 ;
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 35/SPP/XXVII/2009 pada tanggal 16 Oktober 2009 ;

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No. 2239 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi Nomor : 747/DPE/XXVII/2009 pada bulan Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar daftar perincian pajak NPWP : 02.063.286.5-301.000 pada bulan Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar berita acara pembayaran Nomor : 33/BAXXVII/2009 pada tanggal 16 November 2009 ;
- 1 (satu) lembar berita acara kemajuan fisik pekerjaan Nomor : 31/BA/XXVII/2009 pada tanggal 16 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Nomor : 32/APBD/XXVII/2009 pada tanggal 16 Oktober 2009 ;
- 2 (dua) lembar surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2009 Nomor : 2731/2.03.01/SPD/XII/2009 pada tanggal 30 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 35/SPM/XXVII/2009 pada bulan Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada tanggal 5 November 2009 ;
- 3 (tiga) lembar photo copy Surat Setoran Pajak (SPP) pada bulan Desember 2009 ;
- 1 (satu) lembar dokumen permohonan pencairan dana Nomor : 900/715/XXVII/2009 pelaksana PT. Intan Permata Jaya pada tanggal 25 November 2009 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi Nomor : 494/DPE/XXVII/2009 pada bulan November 2009 ;
- 1 (satu) lembar daftar perincian pajak NPWP : 01.639.119.5-307.000 pada tanggal 25 November 2009 ;
- 1 (satu) lembar berita acara pembayaran Nomor : 39/BA/XXVII/2009 pada tanggal 25 November 2009 ;
- 1 (satu) lembar berita acara kemajuan fisik pekerjaan Nomor : 37/BA/XXVII/2009 pada tanggal 11 November 2009 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Nomor : 38/APBD/XXVII/2009 pada tanggal 25 November 2009 ;
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 40/SPP/XXVII/2009 pada tanggal 25 November 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 40/SPM/XXVII/2009 pada Desember 2009 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada tanggal 7 Desember 2009 ;
- 2 (dua) lembar photo copy Surat Setoran Pajak (SPP) yang diterima oleh Kantor Penerimaan Pembayaran tanggal 6 Januari 2009 ;
- 1 (satu) lembar surat penawaran harga + tiang listrik beton kepada PT. Empat Intan Mutiara, 1 (satu) lembar penawaran harga toko pabrik kepada PT. Empat Intan Mutiara Up. Bapak Salam, surat asal usul barang dan 1 (satu) berkas invoice, faktur pajak standar, kuitansi dari PT. Tonggak Ampuh.
- 1 (satu) lembar surat penawaran harga + tiang listrik beton kepada PT. Empat Intan Mutiara, 1 (satu) lembar penawaran harga toko pabrik kepada PT. Empat Intan Mutiara Up. Bapak Kurdi, surat asal usul barang dan 1 (satu) berkas invoice, faktur pajak standar, kuitansi dari PT. Tonggak Ampuh ;
- 1 (satu) lembar surat penawaran harga + tiang listrik beton kepada PT. Trikarsa Tehnika, 1 (satu) lembar penawaran harga toko pabrik kepada PT. Trikarsa Tehnika Up. Bapak Kurdi, surat asal usul barang dan 1 (satu) berkas invoice, faktur pajak standar, kuitansi dari PT. Tonggak Ampuh.
- 1 (satu) lembar surat penawaran harga + tiang listrik beton serta 1 (satu) lembar penawaran harga loco pabrik kepada Bapak M. Rosyidi, surat asal usul barang dan 1 (satu) berkas invoice, faktur pajak standar, kuitansi dari PT. Tonggak Ampuh.

Dikembalikan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ogan Komering Ulu

- Uang sebesar Rp. 46.088.000,- (empat puluh enam juta delapan puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri dari uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 400 (empat ratus) lembar, uang pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) lembar, uang pecahan sepuluh ribu rupiah sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan lima ribu rupiah sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan sebesar seribu rupiah sebanyak 3 (tiga) lembar.

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 2239 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara dan dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 584/PID.B/2010/PN.Bta, tanggal 12 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Karel Akbar, ST bin Yusuf Oding telah terbukti melakukan perbuatan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), sebagaimana dakwaan primair dan subsidair, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Oku Nomor : 540/02/1.1/XXVII/2009 tentang pembentukan panitia pengadaan barang di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2009 ;
 - Dokumen kualifikasi pekerjaan jasa pemborongan untuk usaha non kecil ;
 - Dokumen kualifikasi pekerjaan jasa pemborongan untuk usaha kecil ;
 - Dokumen pelelangan pekerjaan pemasangan jaringan tegangan menengah dan jaringan tegangan rendah Dusun Talang Kibang Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
 - Dokumen pelelangan pekerjaan pemasangan jaringan tegangan menengah dan garpu Dusun Air Karas Desa Saung Naga Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
 - Dokumen pelelangan pekerjaan pemasangan tiang tegangan menengah Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
 - Dokumen pelelangan pekerjaan pemasangan jaringan tegangan rendah Dusun Lekis Ulu Desa Batumarta I Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen pelelangan pekerjaan pemasangan jaringan tegangan rendah Dusun Air Gilas Desa Batumarta II Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan pemasangan tiang tegangan menengah Desa Gunung Meraksa Kecamatan Buluk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan pekerjaan pemasangan jaringan tegangan menengah dan jaringan tegangan rendah Dusun Talang Kibang Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pemasangan jaringan tegangan menengah dan gardu Dusun Air Karas Desa Saung Naga Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan pemasangan jaringan tegangan rendah Dusun Air Gila Desa Baturaja II Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan pemasangan jaringan tegangan rendah Dusun Lekis Ulu Desa Batumarta I Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Oku ;
- Informasi harga listrik beton tahun 2009 dari PT. Ratu Pola Bumi dan dari PT. Tonggak Ampuh ;
- Dokumen penawaran PT. Empat Intan Mutiara untuk Pekerjaan Pemasangan Tiang Tegangan Menengah Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- Dokumen penawaran PT. Intan Permata Jaya untuk Pekerjaan Pemasangan Jaringan Tegangan Rendah Dusun Lekis Ulu Desa Batumarta I Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- Dokumen penawaran CV. Tri Karsa Tehnika untuk Pekerjaan Pemasangan Jaringan Tegangan Rendah Dusun Air Gilas Desa Batumarta II Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- Dokumen pelaksanaan pelelangan umum pekerjaan pemasangan tiang tegangan menengah Desa Gunung Meraksa Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu ;

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No. 2239 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen pelaksanaan pelelangan umum pemasangan jaringan tegangan menengah dan gardu Dusun Air Karas Desa Saung Naga Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- Dokumen pelaksanaan pelelangan umum pekerjaan pemasangan jaringan tegangan menengah dan jaringan tegangan rendah Dusun Talang Kibang Desa Terusan Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Dokumen pelaksanaan pelelangan umum pekerjaan pemasangan jaringan tegangan rendah Dusun Lekis Ulu Desa Batumerta I Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- Dokumen pelaksanaan pelelangan umum pekerjaan pemasangan jaringan rendah Dusun Air Gilas Desa Batumerta II Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- 1 (satu) lembar Dokumen Permohonan Pencairan Dana Nomor : 900/491/XXVI/2009 pelaksana PT. Empat Intan Mutiara pada tanggal 7 Agustus 2009 ;
- 3 (tiga) lembar Surat permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 22/SPP/XXVII/2009 pada tanggal 7 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Nomor : 424/DPE/XXVII/2009 pada tanggal 7 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Nomor : 424/DPE/XXVII/2009 pada tanggal 7 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar daftar Perincian pajak NPWP : 02.202.581.1-308.000 pada tanggal 7 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar berita acara pembayaran Nomor : 19/BA/XXVII/2009 pada tanggal 6 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar berita kemajuan fisik pekerjaan Nomor : 17/BA/XXVII/2009 pada tanggal 6 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Nomor : 18/APBD/XXVII/2009 pada tanggal 6 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 22/SPM/XXVII/2009 pada tanggal 13 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 55/SP2D/LS/XII/300.023 pada tanggal 13 Agustus 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah TA 2009 Nomor : 2088/2.03.01/SPD/XII/2009 pada tanggal 13 Agustus 2009;
- 2 (dua) lembar photo copy Surat Setoran Pajak (SPP) pada tanggal 3 September 2009 ;
- 1 (satu) lembar dokumen permohonan pencairan dana, Nomor : 900/493/XXVII/2009, pelaksana PT.Empat Intan Mutiara pada tanggal 7 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi Nomor : 427/DPE/XXVII/2009 pada tanggal 7 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar daftar perincian pajak NPWP : 02.202.581.1-308.000 pada tanggal 7 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar berita acara pembayaran Nomor: 22/BA/XXVII/2009 pada tanggal 6 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar berita acara kemajuan fisik pekerjaan Nomor : 11/BA/XXVII/2009 pada tanggal 5 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Nomor: 12/APBD/XXVII/2009 pada tanggal 7 Agustus 2009 ;
- 2 (dua) lembar surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2009 Nomor : 2090/2.03.01/SPD/XII/2009 pada tanggal 13 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar dokumen permohonan pencairan dana, nomor : 900/632/XXVII/2009 pelaksana PT. Empat Intan Mutiara pada tanggal 16 oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi Nomor : 741/DPE/XXVII/2009 pada Oktober 2009;
- 1 (satu) lembar daftar perincian pajak NPWP : 02.202.581.1-308.000 pada tanggal 16 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar berita acara pembayaran Nomor : 25/BA/XXVII/2009 pada tanggal 16 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar berita acara kemajuan fisik pekerjaan Nomor: 26/BA/XXVII/2009 pada tanggal 26 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Nomor : 27/APBD/XXVII/2009 pada tanggal 16 Oktober 2009 ;

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 2239 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2009 Nomor : 2684/2.03.01/SPD/XII/2009 pada tanggal 27 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar dokumen permohonan pencairan dana nomor : 900/714/XXVII/2009 pelaksana PT. Empat Intan Mutiara pada tanggal 23 November 2009 ;
- 3 (tiga) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 41/SPP/XXVII/2009 pada tanggal 30 November 2009 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi Nomor : 505/DPE/XXVII/2009 pada bulan Desember 2009 ;
- 1 (satu) lembar daftar perincian pajak (NPWP) : 02.202.581.1-308.000 pada tanggal 23 November 2009 ;
- 1 (satu) lembar berita acara pembayaran Nomor : 36/BA/XXVII/2009 pada tanggal 23 Desember 2009 ;
- 1 (satu) lembar berita acara kemajuan fisik pekerjaan nomor : 34/BA/XXVII/2009 pada tanggal 29 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Nomor : 35/APBD/XXVII pada tanggal 23 November 2009 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 41/SPM/XXVII/2009 pada bulan Desember 2009 ;
- 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada tanggal 4 Desember 2009 ;
- 2 (dua) lembar photo copy Surat Setoran Pajak (SSP) pada bulan Desember 2009 ;
- 1 (satu) lembar dokumen permohonan pencairan dana PT. Empat Intan Mutiara Nomor : 072/IPJ/XII/2009 pada tanggal 17 Desember 2009 ;
- 1 (satu) lembar photo copy surat jaminan pemeliharaan Nomor Bond : 15.10.03.2009.00472 pada tanggal 10 November 2009 ;
- 1 (satu) lembar dokumen permohonan pencairan dana Nomor : 900/76/XXVII/2009 pelaksana PT. Empat Intan Mutiara pada tanggal 22 Desember 2009 ;
- 3 (tiga) lembar surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 09/SPP/XXVII/2009 pada bulan Desember 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar berita acara kemajuan fisik pekerjaan Nomor : 40/BA/XXVII/2009 pada tanggal 22 Desember 2009 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Nomor : 41/APBD/XVII/2009 pada tanggal 22 Desember 2009 ;
- 1 (satu) lembar berita acara pembayaran Nomor : 42/BA/XXVII/2009 pada tanggal 22 Desember 2009 ;
- 1 (satu) lembar daftar perincian pajak NPWP : 01.238.134.9-301.000 pada tanggal 22 Desember 2009 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi Nomor : 100/DPE/XXVII/2009 pada bulan Desember 2009 ;
- 1 (satu) lembar dokumen permohonan pencairan dana PT. Empat Intan Mutiara Nomor : 073/IPJ/XII/2009 pada tanggal 17 Desember 2009 ;
- 1 (satu) lembar surat jaminan pemeliharaan Nomor Bond : 15.10.03.2009.00457 pada tanggal 13 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar dokumen permohonan pencairan dana Nomor : 900/762/XXVII/2009 pelaksanaan PT. Empat Intan Mutiara pada tanggal 22 Desember 2009 ;
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 06/SPP/XXVII/2009 pada bulan Desember 2009 ;
- 1 (satu) lembar berita acara kemajuan fisik pekerjaan Nomor : 43/BA/XXVII/2009 pada tanggal 22 Desember 2009 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Nomor : 44/APBD/XXVII/2009 pada tanggal 22 Desember 2009 ;
- 1 (satu) lembar berita acara pembayaran Nomor : 45/BA/XXVII/2009 pada tanggal 22 Desember 2009 ;
- 1 (satu) lembar daftar perincian pajak NPWP : 02.202.581.1-308.000 pada bulan Desember 2009 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi Nomor : 085/DPE/XXVII/2009 pada bulan Desember 2009 ;
- 1 (satu) lembar dokumen permohonan pencairan dana, Nomor : 900/494/XXVII/2009 pelaksana PT. Kusuma Artha Abadi pada tanggal 7 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi Nomor : 426/DPE/XXVII/2009 pada tanggal 7 Agustus 2009 ;

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No. 2239 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar daftar perincian pajak (NPWP) : 01.238.134.9-301.000 pada tanggal 7 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar berita acara pembayaran Nomor: 21/BA/XXVII/2009 pada tanggal 6 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar berita acara kemajuan fisik pekerjaan Nomor : 13/BA/XXVII/2009 pada tanggal 5 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Nomor : 14/APBD/XXVII/2009 pada bulan Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2009 Nomor : 2087/2.03.01/SPD/XII/2009 pada tanggal 13 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar dokumen permohonan pencairan dana Nomor : 900/633/XXVII/2009 pelaksana PT. Kusuma Artha Abadi pada tanggal 16 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi Nomor : 735/DPE/XXVII/2009 pada Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar daftar perincian pajak NPWP : 01.238.134.9-301.000 pada tanggal 16 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar berita acara pembayaran Nomor : 30/BA/XXVII/2009 pada bulan November 2009 ;
- 1 (satu) lembar berita acara kemajuan fisik pekerjaan Nomor : 28/BA/XXVII/2009 pada tanggal 16 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Nomor : 29/APBD/XXVII/2009 pada tanggal 16 Oktober 2009 ;
- 2 (dua) lembar surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2009 Nomor : 2685/2.03.01/SPD/XII/2009 pada tanggal 27 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar permohonan pencairan dana PT. Kusuma Artha Abadi Nomor : 012/KAA/XII/2009 pada tanggal 17 Desember 2009 ;
- 1 (satu) lembar surat jaminan pemeliharaan Nomor Bond : 15.10.03.2009.00456 pada tanggal 15 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar dokumen permohonan pencairan dana Nomor : 900/763/XXVII/2009 pada tanggal 22 Desember 2009 ;
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 7/SPP/XXVII/2009 pada bulan Desember 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar berita acara kemajuan fisik pekerjaan Nomor : 46/BA/XXVII/2009 pada tanggal 22 Desember 2009 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Nomor : 47/APBD/XXVII/2009 pada bulan Desember 2009 ;
- 1 (satu) lembar berita acara pembayaran Nomor : 48/BA/XXVII/2009 pada tanggal 22 Desember 2009 ;
- 1 (satu) lembar daftar perincian pajak NPWP : 01.238.134.9-301.000 pada bulan Desember 2009 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi Nomor : 078/DPE/XXVII/2009 pada bulan Desember 2009 ;
- 1 (satu) lembar dokumen permohonan pencairan dana Nomor: 900/492/XXVII/2009 pelaksana CV. Tri Karsa Tehnika pada tanggal 7 Agustus 2009 ;
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 23/SPP/XXVII/2009 pada bulan Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi Nomor : -/DPE/XXVII/2009 pada bulan Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar daftar perincian pajak NPWP : 02.063.285.5-301.000 pada bulan Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar berita acara pembayaran Nomor : 20/BA/XXVII/2009 pada tanggal 6 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar berita acara kemajuan fisik pekerjaan Nomor : 15/BA/XXVII/2009 pada tanggal 6 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Nomor : 16/APBD/XXVII/2009 pada tanggal 7 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 23/SPM/XXVII/2009 pada tanggal 13 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada tanggal 13 Agustus 2009 ;
- 2 (dua) lembar photo copy Surat Setoran Pajak (SSP) yang diterima oleh kantor ;
- 1 (satu) lembar dokumen permohonan pencairan dana Nomor : 900/634/XXVII/2009 pelaksana CV. Tri Karsa Teknik pada tanggal 16 Oktober 2009 ;
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 35/SPP/XXVII/2009 pada tanggal 16 Oktober 2009 ;

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 2239 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi Nomor : 747/DPE/XXVII/2009 pada bulan Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar daftar perincian pajak NPWP : 02.063.286.5-301.000 pada bulan Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar berita acara pembayaran Nomor : 33/BAXXVII/2009 pada tanggal 16 November 2009 ;
- 1 (satu) lembar berita acara kemajuan fisik pekerjaan Nomor : 31/BA/XXVII/2009 pada tanggal 16 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Nomor : 32/APBD/XXVII/2009 pada tanggal 16 Oktober 2009 ;
- 2 (dua) lembar surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2009 Nomor : 2731/2.03.01/SPD/XII/2009 pada tanggal 30 Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 35/SPM/XXVII/2009 pada bulan Oktober 2009 ;
- 1 (satu) lembar photo copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada tanggal 5 November 2009 ;
- 3 (tiga) lembar photo copy Surat Setoran Pajak (SPP) pada bulan Desember 2009 ;
- 1 (satu) lembar dokumen permohonan pencairan dana Nomor : 900/715/XXVII/2009 pelaksana PT. Intan Permata Jaya pada tanggal 25 November 2009 ;
- 1 (satu) lembar kuitansi Nomor : 494/DPE/XXVII/2009 pada bulan November 2009 ;
- 1 (satu) lembar daftar perincian pajak NPWP : 01.639.119.5-307.000 pada tanggal 25 November 2009 ;
- 1 (satu) lembar berita acara pembayaran Nomor : 39/BA/XXVII/2009 pada tanggal 25 November 2009 ;
- 1 (satu) lembar berita acara kemajuan fisik pekerjaan Nomor : 37/BA/XXVII/2009 pada tanggal 11 November 2009 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Nomor : 38/APBD/XXVII/2009 pada tanggal 25 November 2009 ;
- 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 40/SPP/XXVII/2009 pada tanggal 25 November 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 40/SPM/XXVII/2009 pada Desember 2009 ;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada tanggal 7 Desember 2009 ;
- 2 (dua) lembar photo copy Surat Setoran Pajak (SPP) yang diterima oleh Kantor Penerimaan Pembayaran tanggal 6 Januari 2009 ;
- 1 (satu) lembar surat penawaran harga + tiang listrik beton kepada PT. Empat Intan Mutiara, 1 (satu) lembar penawaran harga toko pabrik kepada PT. Empat Intan Mutiara Up. Bapak Salam, surat asal usul barang dan 1 (satu) berkas invoice, faktur pajak standar, kuitansi dari PT. Tonggak Ampuh.
- 1 (satu) lembar surat penawaran harga + tiang listrik beton kepada PT. Empat Intan Mutiara, 1 (satu) lembar penawaran harga toko pabrik kepada PT. Empat Intan Mutiara Up. Bapak Kurdi, surat asal usul barang dan 1 (satu) berkas invoice, faktur pajak standar, kuitansi dari PT. Tonggak Ampuh ;
- 1 (satu) lembar surat penawaran harga + tiang listrik beton kepada PT. Trikarsa Tehnika, 1 (satu) lembar penawaran harga toko pabrik kepada PT. Trikarsa Tehnika Up. Bapak Kurdi, surat asal usul barang dan 1 (satu) berkas invoice, faktur pajak standar, kuitansi dari PT. Tonggak Ampuh.
- 1 (satu) lembar surat penawaran harga + tiang listrik beton serta 1 (satu) lembar penawaran harga toko pabrik kepada Bapak M. Rosyidi, surat asal usul barang dan 1 (satu) berkas invoice, faktur pajak standar, kuitansi dari PT. Tonggak Ampuh.

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu cq Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ogan Komering Ulu

- Uang sebesar Rp. 46.088.000,- (empat puluh enam juta delapan puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri dari uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 400 (empat ratus) lembar, uang pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) lembar, uang pecahan sepuluh ribu rupiah sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan lima ribu rupiah sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan sebesar seribu rupiah sebanyak 3 (tiga) lembar.

Dikembalikan kepada Terdakwa Karel Akbar bin Yusuf Oding.

Hal. 31 dari 32 hal. Put. No. 2239 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/2011/PN.BTA yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Mei 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baturaja mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 Juni 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 6 Juni 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 12 Mei 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 6 Juni 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- **Yudex Facti tidak menerapkan peraturan atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu :**
 - Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam amar putusannya “Menyatakan Terdakwa Karel Akbar, ST bin Yusuf Oding terbukti melakukan perbuatan menyusun Harga Perkiraan Sendiri sebagaimana dalam dakwaan primair dan dan dakwaan subsidair, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana”.
 - Bahwa secara fakta di persidangan telah terbukti bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Karel Akbar, ST bin Yusuf Oding tidak hanya membuat nota dinas tetapi ada beberapa perbuatan lain yang dilakukan sebagai bentuk upaya untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, seperti :
 - a. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak membentuk Panitia Pengadaan Barang atas pengadaan tanah senilai Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.521.200.000,- (anggaran yang tersedia senilai Rp. 2.600.000.000,-).

- b. Bahwa Terdakwa telah mengangkat dan menunjuk saksi Hasan Basri selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan SK Kabag Umum dan Perlengkapan Nomor : 054/KPTS/III/tahun 2007 yang diangkat dan ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kabag Umum dan Perlengkapan, tetapi penunjukan Saudara Hasan Basri selaku PPTK hanya untuk adminitrasi saja.
- c. Bahwa Terdakwa telah membuat Nota Dinas Nomor : 059/310/III/2007 tanggal 26 September 2007 yang isinya perihal permohonan pencairan dana atas pengadaan tanah untuk asrama mahasiswa di Yogyakarta padahal Terdakwa mengetahui bahwa secara fisik tanah yang beralamat di Jalan Kalimantan Desa Widoro Baru Kelurahan Condong Catur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman secara fisik dan administrasi belum dikuasai sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

- Bahwa dengan hanya menyatakan bahwa Terdakwa Karel Akbar, ST bin Yusuf Oding terbukti melakukan perbuatan menyusun harga perkiraan sendiri, kami menganggap bahwa majelis hakim menyederhanakan fakta dari fakta yang sebenarnya terjadi sebagaimana yang telah dikemukakan baik itu berdasarkan kepada keterangan saksi-saksi, keterangan ahli maupun alat bukti surat yang telah diajukan di muka persidangan sehingga diperoleh petunjuk jelas bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaair Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dan telah tepat dalam pertimbangan putusannya dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pidana terhadap Terdakwa, yaitu hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, lagipula alasan kasasi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Hal. 33 dari 32 hal. Put. No. 2239 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan Jaksa/Penuntut Umum dalam memorinya tidak dapat dibenarkan oleh karena adanya selisih harga sebesar Rp. 46.087.968,- (empat puluh enam juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) terjadi oleh karena dalam penentuan harga tiang listrik beton di HPS didasarkan dengan harga kontraktual, namun kontraktor pelaksana melakukan pembelian tiang listrik beton dengan menggunakan harga jual secara cash pada PT. Tonggak Ampuh. Pertimbangan Judex Facti sudah tepat bahwa hal tersebut sudah berada di luar tanggungjawab Terdakwa untuk mengawasi para pelaksana untuk tetap menjalankan HPS sesuai kontrak lump sum. Terdakwa yang menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dilakukan sesuai tanggung jawab Terdakwa selaku Ketua Pengadaan tanpa ada keinginan atau maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, Terdakwa setelah mengetahui adanya selisih harga sebesar Rp. 46.097.986 (empat puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah), pengantian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 59 dan Pasal 60 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UUPN) bahwa dalam hal adanya kerugian negara maka diwajibkan mengganti kerugian tersebut. Lebih lanjut penentuan kerugian negara menurut Undang-Undang Perbendaharaan Negara ditentukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan bukan instansi yang ditunjuk oleh penyidik seperti halnya dalam kasus a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut/Umum pada Kejaksaan Negeri Baturaja** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH., dan Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Tjandra Dewajani, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd/Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH. Ttd/ H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

Ttd/Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.

Panitera Pengganti

Ttd/Tjandra Dewajani, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Sunaryo, SH., MH.
NIP. 040.044.338.

Hal. 35 dari 32 hal. Put. No. 2239 K/Pid.Sus/2011